

DAMPAK APLIKASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK

Sheila Wijayanti, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

sheila.wijayanti@unusia.ac.id

Hartiningrum S.Pd, SMPN 3 Bangil, Pasuruan

hartiningrum0707@gmail.com

Abstrak

Pinjaman *online* merupakan jasa layanan digital keuangan oleh penyedia jasa keuangan yang biasa dikenal dengan *fintech*, yang mana sekarang biasanya berupa aplikasi. Pinjaman *online* memudahkan masyarakat termasuk buruh pabrik yang ingin meminjam uang secara *online* tanpa pengajuan syarat yang ribet dan tanpa tatap muka. Layanan ini sangat memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Hanya dengan memiliki aplikasi pinjaman *online*, uang bisa langsung cair. Aplikasi pinjaman *online* ini memudahkan setiap buruh pabrik yang ingin meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup konsumtif. Pembayaran pengembalian pinjamannya pun tergolong mudah karena bisa dengan cara mencicil dengan jumlah bunga tertentu, tergantung jangka waktu yang dipilih. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan melakukan observasi pada *literature study* dan sumber internet lainnya. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aplikasi pinjaman *online* yang membantu terhadap pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik.

Kata Kunci: *pinjaman online, kebutuhan, gaya hidup, buruh pabrik*

Abstract

Online loans are digital financial services by financial service providers, commonly known as fintech, which are now usually in the form of applications. Online loans make it easier for people, including factory workers, who want to borrow money online without filing complicated conditions and without face-to-face meetings. This service greatly influences the needs and consumptive lifestyle of factory workers. Only by having an online loan application, money can be disbursed immediately. This online loan application makes it easy for every factory worker who wants to borrow money to meet their needs and consumptive lifestyle. Repayment of the loan is also relatively easy because it can be done in installments with a certain amount of interest, depending on the chosen period. This study uses qualitative methods by observing literature studies and other internet sources. The results of this study indicate that online loans influence the needs and consumptive lifestyle of factory workers. Thus, this study aims to analyze the impact of online loan applications on the needs and consumptive lifestyle of factory workers.

Keywords: *online loans, needs, lifestyle, factory workers*

Pendahuluan

Globalisasi pada zaman sekarang memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, diantaranya dibidang teknologi. Perkembangan teknologi memberikan konsumennya akses yang mudah dan cepat dalam kehidupan/ aktivitasnya. Berbagai - macam aktivitas yang dapat dilakukan dengan adanya teknologi. Hal itu dikarenakan teknologi memudahkan kegiatan yang dijalani masyarakat. Sehingga, saat ini masyarakat sangat bergantung dan tidak dapat terlepas dengan adanya teknologi, diantaranya dalam bidang finansial atau keuangan. Salah satu contoh bidang yang mengalami yang hal signifikan dari adanya proses globalisasi dan perkembangan teknologi digital, adalah bidang ini.

Secara perlahan pada saat ini, dalam bidang finansial di Indonesia mulai terinovasi oleh sistem platform elektronik (Wahyuni & Turisno, 2019). Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin mengalami kemudahan dalam layanan teknologi yang lebih canggih dalam melakukan aktivitas keuangan. Perubahan kemajuan dalam bidang finansial merupakan salah satu bentuk adanya *financial technology*. *Financial technology* merupakan gabungan sistem keuangan dengan sistem teknologi, dimana itu adalah suatu bentuk inovasi yang sekarang tengah viral di Indonesia. Munculnya *financial technology* atau biasa disebut *fintech* di lingkungan Indonesia, akan mempermudah masyarakat yang berada di daerah pedalaman, dalam akses layanan keuangan yang berbasis teknologi (Ansori, 2019).

Beberapa perusahaan saat ini berbondong - bondong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari biaya rumah, asuransi, kendaraan, serta pendidikan. Hal ini terkait oleh semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi yakni internet yang semakin canggih sehingga sekarang muncul jenis pinjaman *online* yang semakin menjamur di Indonesia. Selain karena proses pinjaman yang relatif mudah dan cepat jika dibandingkan dengan pinjaman koperasi simpan pinjam atau bank, yang terkadang persyaratannya begitu rumit dan berbelit - belit.

Pinjaman *online* juga bisa diatur jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan. Terkadang beberapa jenis pinjaman *online* justru tidak membutuhkan sebuah agunan atau jaminan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko. Intinya proses peminjaman *online* yang ditawarkan begitu mudah dalam pengajuannya. Menjamurnya perusahaan pinjaman *online* yang ada di Indonesia, ada beberapa yang belum terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bisa disebut perusahaan yang ilegal. Dimana perusahaan tersebut akan membuat konsumennya menjadi sasaran korban untuk memberikan bunga yang cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pinjaman *online* ilegal tidak diawasi oleh pihak OJK. Sehingga peraturan yang dibuat tidak berdasarkan pada aturan yang telah dibuat oleh OJK.

Adanya resiko pelanggaran seperti adanya pencurian data pribadi, tingginya bunga pinjaman sampai penagihan yang dilakukan secara sepihak. Hal ini sangat rentan terjadi dan dapat menimpa masyarakat yang menjadi konsumen dari perusahaan pinjaman *online*. Sehingga, banyak kasus yang

bermunculan dengan maraknya para pengguna jasa pinjaman *online* ini, misalnya konsumennya tidak bisa membayar tagihan dari jasa pinjaman *online* karena bunganya terlalu besar atau jangka waktunya terlalu pendek. Buruh pabrik merupakan masyarakat yang juga memiliki kebutuhan dan gaya hidup. Sehingga, pinjam *online* merupakan salah satu solusi tercepat dan mudah untuk mencukupi kebutuhan dan gaya hidup. Terkadang tidak peduli seberapa besar bunga yang akan diberikan, namun persyaratan yang sangat mudah dan lebih efisien, yang membuat buruh pabrik tidak berpikir panjang dalam melakukan proses pinjaman *online*.

Metode

Penelitian yang berjudul “Dampak aplikasi pinjaman *online* terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik” menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi *literature study* dan sumber internet lainnya. Di mana hasil dari bahan penelitian yang didapat akan dipergunakan sebagai landasan serta acuan dalam penelitian ini.

Temuan dan Analisis

Pinjaman *online* yakni bisa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/ keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara *online* dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses administrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara *online* tanpa tatap muka. Adapun cara kerja pinjaman *online* yakni dengan menyelenggarakan peran sebagai perantara yang menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini, marak pinjaman *online* saat ini yang banyak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun banyak juga pinjaman *online* yang berdiri tanpa izin dan pengawasan dari OJK atau disebut juga perusahaan ilegal. Perusahaan pinjaman *online* yang ilegal memiliki resiko yang besar terhadap konsumen.

Buruh pabrik adalah masyarakat menengah kebawah yang beberapa memiliki pendapatan di bawah kata cukup dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, menjadikan pinjaman *online* sebagai ajang solusi yang tepat bagi permasalahan kebutuhan dan gaya hidupnya. Hal ini dikarenakan penyedia akses pinjaman *online* yang memiliki akses kemudahan, lebih efektif, dan efisien dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon konsumen. Meskipun pinjaman *online* ini begitu rentan terhadap adanya praktek *predatory lending* terutama oleh perusahaan ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK. Saat buruh pabrik mendaftarkan dirinya sebagai konsumen, itu artinya sudah masuk ke dalam lingkup pinjaman *online*.

Teknik atau cara perusahaan pinjaman online untuk menarik pelanggan ialah dengan memberikan berbagai macam promo yang sangat menarik bagi calon konsumennya, agar konsumen tergiur dan mendaftarkan ke siklus

pinjaman *online*. Yang mana merupakan hal itu sebagai solusi tercepat dan mudah untuk mengatasi masalah keuangan. Pendapatan calon konsumen yang rendah dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal dengan memberikan penawaran proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa adanya syarat yang berbelit - belit. Sebagian besar syarat dalam melakukan pencairan pinjaman cukup mudah yaitu dengan hanya memberikan identitas diri dan foto selfi, tanpa harus melengkapi data diri secara lengkap dan detail. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* tersebut membebaskan biaya layanan dan suku bunga yang sangat besar di mana hal itu dapat memberatkan tagihan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* legal di mana perusahaan tersebut sudah mendapat izin dan terdaftar resmi dari OJK, akan melakukan persetujuan dan pencairan dana secara lebih hati - hati sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini didukung oleh pendapat dari Santi, Budiharto, & Saptono (2017) bahwa ada faktor yang membuat banyaknya perusahaan pinjaman *online* ilegal yakni dikarenakan tidak adanya tata aturan resmi yang berkaitan dengan besarnya suku bunga yang diberlakukan, tidak adanya aturan hukum resmi terhadap perusahaan tersebut, tidak adanya ketentuan dalam hal tindak pidana, tingkat kesulitan dalam melakukan pengawasannya, dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai pinjaman *online* yang membuat tingginya minat masyarakat dan kemudahan dalam pengaksesan aplikasi pinjaman *online*.

Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman *online* ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/ kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi, *debt collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja *online*, aplikasi transportasi, bahkan data pada email. Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai *cyber bullying* dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak.

Perusahaan pinjaman *online* ilegal biasanya berganti - ganti nama, namun suku bunganya terus terus bertambah. Tidak terhapusnya hutang meskipun sudah melunasi hutangnya merupakan hal lain yang mengintai konsumen jika meminjam dari perusahaan ilegal (Salvasani & Kholil, 2020). Bunga dan biaya denda yang tinggi oleh perusahaan pinjaman *online* merupakan adanya faktor pengetahuan masyarakat yang kurangnya dalam memahami isi tertulis yang ada pada aplikasi pinjaman *online*. Sehingga, pada saat melakukan proses pengajuan pinjam meminjam, masyarakat sebagai korban/ konsumen yang sering tidak teliti dalam membaca ketentuan isi atau perjanjiannya. Hal ini mengakibatkan

Sebagian besar masyarakat terjatuh suku bunga dan biaya denda yang begitu tinggi. Suku bunga yang ditentukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal rata-rata memiliki presentasi yang lebih dari 40% dari hutang pinjaman inti, ditambah dengan biaya denda rata – rata sebanyak Rp 50.000 per hari (Budiyanti, 2019).

Penagihan juga dilakukan kepada pihak terdekat konsumen yakni keluarga, saudara, teman seangkatan, dan rekan seprofesi yang membuat hubungan keluarga dan hubungan sosial terganggu. Sehingga, hal tersebut membuat berbagai macam gangguan mental dan psikis seperti stress, malu, depresi, trauma, gelisah, serta kehilangan kepercayaan diri. Menurut Zaenuddin (2021) adapun, dampak – dampak lain yang dirasakan konsumen pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal, yaitu: 1) Bunganya terlalu tinggi dan mencekik. 2) Penagihan yang dilakukan pada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. 3) Bentuk ancaman yang berupa penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah. 4) Penyebaran data pribadi tanpa izin. 5) Penyebaran kontak yang ada pada ponsel konsumen. 6) Seluruh akses data pada ponsel dapat diakses. 7) Tidak adanya kejelasan mengenai identitas perusahaan. 8) Biaya adminnya yang tidak sesuai perjanjian. 9) Bunga yang bertambah tinggi, sedangkan aplikasinya berganti – ganti nama tanpa informasi. 10) Peminjam yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi pinjamannya tidak terhapus dengan alasan tidak masuk dalam sistem. 11) Jangka waktu jatuh tempo, dalam pengembalian dana yang dipinjam pada aplikasi di Appstore/ Playstore mengalami kendala. 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh banyak orang. 13) Identitas konsumen untuk hal – hal yang tidak baik digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk usaha mengakses aplikasi pinjaman *online* lainnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aplikasi pinjaman *online* terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. Pinjaman *online* ibarat sebuah senjata yang tajam bagi para konsumen yang tidak dapat membayar tagihannya karena suku bunga terus naik dan bertambah tinggi. Namun, akan menjadi peluang emas bagi konsumen yang dapat memanfaatkannya dengan cara memutar pinjaman menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Daftar Pustaka

- Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 31-45. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>.
- Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Acta Comitatus, 5(1), 111-122, DOI: 10.24843/AC.2020.v05. i01.p10.

- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*, 11(4), 1-5.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21-27. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.79>.
- Embu, W. S., Faqir, A. A., Ronald, & Sari, H. R. (2021). Mendalami Cara Kerja Pinjaman Online. Retrieved October 29, 2022, from <https://www.merdeka.com/khas/mendalami-cara-kerjapinjaman-online-terjerat-utang-online-1.html>.
- Hirdianto, S. (2021). Bahaya Dibalik Kemudahan Penggunaan Layanan Pinjaman Online. Retrieved October 29, 2022, from <https://itgid.org/bahaya-dibalik-kemudahan-penggunaan-layananpinjaman-online>.
- Panginan, E. K., & Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26, DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.1393>
- Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 116-127.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Zaenuddin, Akhmad. (2021). "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya." <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya>.